



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR **34** TAHUN 2021

TENTANG

KURIKULUM MUATAN LOKAL KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam mewujudkan pembentukan karakter anak bangsa sejak dini melalui bidang pendidikan merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan pengetahuan, keterampilan, semangat, kecintaan dan sikap positif terhadap nilai-nilai patriotisme dan budaya peserta didik maka diperlukan sebuah upaya sistematis dan terstruktur dalam pelaksanaan pendidikan yang ada serta implementasi kurikulum bahwa muatan lokal merupakan bahan kajian untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat muatan lokal;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Kurikulum Muatan Lokal Kesenian dan Kebudayaan Daerah pada Satuan Pendidikan Dasar;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara
2. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi Daerah.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang melaksanakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.

9. Pendidik adalah tenaga pendidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar dan widyaiswara.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
11. Pengembangan Kurikulum adalah proses pengembangan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
12. Kesenian adalah bagian dari budaya dan merupakan sarana yang digunakan untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia.
13. Kebudayaan Daerah adalah suatu kebiasaan dalam wilayah atau daerah tertentu yang diwariskan secara turun temurun oleh generasi terdahulu pada generasi berikutnya pada ruang lingkup daerah tertentu.
14. Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik
15. Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya disingkat SKL adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan sikap dan keterampilan.
16. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada Satuan Pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
17. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat KTSP adalah Kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing Satuan Pendidikan.

18. Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar yang selanjutnya disebut Standar Isi adalah standar yang mencakup ruang lingkup materi minimal dan tingkat Kompetensi minimal untuk mencapai Kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
19. Kompetensi Inti yang selanjutnya disebut KI adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang mengembangkan penguasaan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan dan di capai pada setiap tingkat semester.
20. Kompetensi Dasar yang selanjutnya disebut KD adalah Kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator pembelajaran.
21. Indikator Pembelajaran adalah penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
22. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup KI, KD, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, Indikator Pembelajaran, penilaian, alokasi waktu dan sumber/bahan/alat belajar.
23. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu KD yang ditetapkan dalam Standar Isi dan telah dijabarkan dalam Silabus.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Kurikulum Muatan lokal pada Satuan Pendidikan Dasar berupa Muatan Lokal Kesenian dan Kebudayaan Daerah.
- (2) Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam bentuk dokumen yang terdiri atas:

- a. KD;
- b. Silabus; dan
- c. buku teks pelajaran.

BAB II
MATA PELAJARAN MUATAN LOKAL

Pasal 3

Mata pelajaran Muatan Lokal meliputi :

- a. untuk SD;
 - 1. Bahasa Daerah Kulisusu; dan
 - 2. Seni Budaya Kulisusu.
- b. untuk SMP;
 - 1. Bahasa Daerah Kulisusu;
 - 2. Seni dan Budaya Kulisusu;
 - 3. perkebunan;
 - 4. pertanian; dan
 - 5. perikanan.

Pasal 4

- (1) Komponen mata pelajaran Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan.
- (2) Mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk SD ialah:
 - a. wajib: Bahasa Daerah Kulisusu; dan
 - b. pilihan: Seni Budaya Kulisusu.
- (3) Mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk SMP ialah:
 - a. wajib: Bahasa Daerah Kulisusu; dan
 - b. pilihan: Seni dan Budaya Kulisusu, perkebunan, pertanian dan perikanan.

BAB III
PELAKSNAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 5

- (1) Setiap Satuan Pendidikan wajib menyelenggarakan Kurikulum Muatan Lokal.
- (2) Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dengan memperhatikan sumber daya Pendidik pada Satuan Pendidikan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal dilakukan dengan cara:
 - a. pada jenjang SD diajarkan pada kelas 4, kelas 5, kelas 6 selama 2 (dua) jam pelajaran dalam 1 (satu) minggu; dan
 - b. pada jenjang SMP diajarkan pada kelas VII, kelas VIII dan kelas IX selama 2 (dua) jam pelajaran dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan tidak boleh bertentangan dengan :
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. norma dan adat istiadat setempat; dan
 - e. ajaran agama.

Pasal 7

- (1) Satuan Pendidikan wajib mengembangkan Standar Kompetensi dan KD untuk setiap jenis Muatan Lokal yang diselenggarakan.

- (2) Satuan Pendidikan wajib menyelenggarakan mata pelajaran Muatan Lokal Kesenian dan Kebudayaan Daerah setiap semester dalam 1 (satu) tahun pelajaran.

Pasal 8

- (1) Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal dilakukan oleh Tim Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal tingkat Daerah.
- (2) Tim Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Tim Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) bertugas:

- a. menyiapkan Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, KI, dan KD yang menjadi pedoman pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal di tingkat Satuan Pendidikan; dan
- b. mendampingi dan memfasilitasi Tim Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal tingkat Satuan Pendidikan dalam pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal.

Pasal 10

Tim Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b bertugas:

- a. menganalisis potensi Kurikulum Muatan Lokal Kesenian dan kebudayaan Daerah sesuai kebutuhan pada Satuan Pendidikan;
- b. menetapkan hasil analisis bakat dan minat Peserta Didik;
- c. bersama guru Kurikulum Muatan Lokal dan pihak terkait mengembangkan SKL, KI, dan KD;
- d. membuat draf, membahas, dan menyelesaikan hasil analisis daya dukung internal dan eksternal pada Satuan Pendidikan; dan

- e. melakukan evaluasi rencana tindak lanjut pada Satuan Pendidikan.

Pasal 11

(1) Kepala Sekolah dalam pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal bertugas:

- a. bersama Tim Pengembangan Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal Kesenian dan Kebudayaan Daerah yang telah disusun oleh Tim Pengembangan Kurikulum Tingkat Kabupaten Buton Utara;
- b. memberikan arahan teknis tentang Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal;
- c. mengesahkan rencana kerja dan jadwal kegiatan, rambu-rambu, dan perangkat pendukung Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal;
- d. mensosialisasikan Kurikulum Muatan Lokal kepada seluruh warga sekolah;
- e. bersama Tim Pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan dan Guru Muatan Lokal menyelenggarakan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal yang akan dilaksanakan di Sekolah beserta SI, SKL, KI, dan KD;
- f. membuat kesepakatan atau kerjasama dengan pihak-pihak terkait dengan jenis Muatan Lokal yang dilaksanakan bila diperlukan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Kurikulum Muatan Lokal.

(2) Arahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:

- a. dasar pelaksanaan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal;
- b. tujuan dan manfaat Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal;
- c. hasil yang diharapkan dan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal; dan

- d. unsur-unsur yang terlibat dan uraian tugas dalam pengembangan Muatan Lokal.
- (3) Unsur-unsur yang terlibat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, tokoh agama, tokoh adat, dan unsur profesional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Kesenian dan Kebudayaan Daerah.

Pasal 12

Kurikulum Muatan Lokal yang telah disusun oleh Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV KERANGKA KURIKULUM

Pasal 13

- (1) Kerangka Kurikulum Muatan Lokal terdiri atas nama mata pelajaran, KI, dan KD.
- (2) Untuk melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun perangkat pembelajaran berupa:
- a. Silabus;
 - b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran;
 - c. lembar kerja siswa;
 - d. instrumen penilaian;
 - e. buku siswa/bahan ajar; dan
 - f. media/alat bantu pembelajaran.

BAB V
TENAGA PENDIDIK DAN SARANA PRASARANA

Pasal 14

- (1) Tenaga Pendidik Muatan Lokal adalah Guru dan/atau profesionalisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f yang mempunyai kompetensi dalam bidang Muatan Lokal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kompetensi Guru dan/atau profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Untuk menjamin pencapaian KI dan KD Kurikulum Muatan Lokal, dapat digunakan sarana prasarana di luar sekolah.

BAB VI
EVALUASI KURIKULUM DAN HASIL BELAJAR

Pasal 16

- (1) Dinas Pendidikan melakukan monitoring evaluasi keterlaksanaan Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan/atau insidental.

Pasal 17

- (1) Satuan Pendidikan melakukan evaluasi program Kurikulum Muatan Lokal dengan mengkaji sebagian atau seluruh aspek sebagai konteks, input, proses, *output*, dan *outcome*.
- (2) Satuan Pendidikan melakukan evaluasi hasil belajar Peserta Didik.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 23-11-2021

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	M. Hardhy	Sekda	
2	Mansur	Asisten I	
3	Mardan	Kab. HK	
4	Garudin	Kabid	

BUPATI BUTON UTARA,



MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 23-11-2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,



MUHAMMAD HARDHY MUSLIM